

**PENGARUH DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA
DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

Yolanda Wulandari
2009/13065

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA**

Nama : Yolanda Wulandari
NIM/BP : 13065/2009
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 29 Januari 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

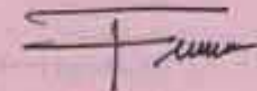

Deviani, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

Pembimbing II


Charoline Chetivryunny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

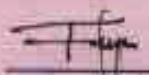
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA**

Nama : Yolanda Wolandari
NIM/III : 13065/2009
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 29 Januari 2014

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
2. Sekretaris	: Caroline Chelviyanny, SE, M.Ak	
3. Anggota	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	
4. Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	

ABSTRAK

Yolanda Wulandari. (13065/2009). Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia

**Pembimbing : 1. Deviani, SE, M.Si, Ak
2. Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian ini adalah kabupaten dan kota se-Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *random sampling* sehingga diperoleh 96 kabupaten dan kota yang menjadi sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dengan tingkat signifikansi 0,05 maka hasil penelitian ini menyimpulkan: Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah, dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $12,681 > 1,9683$ dan β sebesar 0,274 (H_a diterima). Dalam penelitian ini disarankan: 1) Sebaiknya peneliti selanjutnya agar mengambil sampel kabupaten dan kota yang lebih banyak dan menambah variabel- variabel penelitian lain seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah. 2). Diharapkan daerah dapat lebih mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki untuk membiayai pengeluaran daerah berupa belanja daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku penguji yang telah memberi banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini. Serta Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku penguji yang hadir pada saat ujian skripsi berlangsung dan turut mensahkan kelulusan ujian skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin SE, M.Sc, Ak selaku ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Staf dosen serta karyawan / karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Kepada Ayahanda tercinta Oyong Peter, Ibunda tercinta Yeri Anti, Kakak tersayang Rangga Utama dan Adinda tersayang Tamara Maulina serta keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi, semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2009 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	
1. Belanja Daerah	10
a. Pengertian Belanja Daerah	10
b. Klasifikasi Belanja Daerah.....	12
2. Dana Bagi Hasil	17
a. Dana Bagi Hasil Pajak.....	18
b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.....	22
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	27

C. Pengembangan Hipotesis	27
D. Kerangka Konseptual	28
E. Hipotesis.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Teknik Pengumpulan Data	30
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Populasi dan Sampel Penelitian	31
E. Teknik Pengambilan Sampel.....	31
F. Ukuran Sampel.....	32
G. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	33
H. Uji Asumsi Klasik	34
a. Uji Normalitas Residual	34
b. Uji Heterokedastisitas	35
c. Uji Autokorelasi	35
I. Teknik Analisis Data.....	36
a. Uji Koefisien Determinasi.....	36
b. Persamaan Regresi	36
c. Uji Hipotesis (Uji <i>t</i>)	37
J. Definisi Operasional.....	38

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian.....	39
Gambaran Umum Negara Indonesia.....	39

a. Kondisi Geografis	39
b. Kondisi Demografi	40
c. Potensi Wilayah	40
B. Deskripsi Data	41
1. Belanja Daerah	41
2. Dana Bagi Hasil.....	45
C. Statistik Deskriptif	50
D. Uji Asumsi Klasik	51
E. Teknik Analisis Data	54
F. Pembahasan.....	57
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	60
B. Keterbatasan Penelitian	60
C. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Gambaran Fenomena Latar Belakang	7
2. Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Sampel 2009- 2011	41
3. Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten dan Kota Sampel 2009- 2011.....	45
4. Statistik Deskriptif	50
5. Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi	51
6. Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi	52
7. Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
8. Hasil Uji Autokorelasi	54
9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	55
10. Hasil Persamaan Regresi	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kabupaten dan Kota Sampel	65
2. Realisasi DBH Pajak dan DBH SDA.....	67
3. Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	71
4. Realisasi Dana Bag Hasil dan Belanja Daerah	75
5. Hasil Olahan Data Statistik dengan Program SPSS.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang bergulir tahun 1998 di Indonesia telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi. Atas perubahan ini dikeluarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut UU No. 33 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar, 2012).

Penyelenggaraan pemerintah melalui otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Kusnandar, 2012). Otonomi daerah menekankan

terhadap peranan dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan bertambah besar. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan pelaksanaan desentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menggali pendapatan daerah dan mengalokasikan dana bagi pelayanan umum, serta kewenangan dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Salah satu komponen terpenting dalam APBD adalah belanja daerah. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, melalui belanja daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari

rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dengan demikian belanja daerah dapat diartikan sebagai belanja yang dikeluarkan oleh daerah yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali yang digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang akan mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Pada umumnya pemerintah daerah dalam hal belanja dan pembiayaan daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari sumber pendapatan yang dimiliki daerah masih didominasi oleh sumbangan dan bantuan pemerintah pusat, dan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat pasca otonomi daerahpun masih cenderung besar yaitu dengan mengandalkan pada sumber- sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan dana pinjaman. Seperti yang dikemukakan oleh Dasril Munir (2004) dalam Hidayat (2010), yang menyatakan bahwa peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber daya.

Pemerintah daerah dituntut kejelian dalam melakukan pengalokasian sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya pendapatan dari daerah itu sendiri, maupun sumber daya penerimaan dari luar, berupa Dana Perimbangan dari Pusat.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan tanggungjawabnya untuk dapat memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil sebagai salah satu komponen dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Ahmad, 2002). Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Daerah yang memiliki kekayaan alam dan penghasilan pajak akan memiliki penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya (Nazarullah, 2005). Hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut dialokasikan kepada daerah-daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dengan

menggunakan prinsip *by origin* (daerah penghasil) serta melihat realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wahyuni dan Pryo, (2009) menyebutkan bahwa “Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)”. Armayani dalam Halim (2004), menyatakan bahwa peran pemerintah di dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sasaran dan tujuan kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah dalam rangka desentralisasi dapat diwujudkan dengan mengeluarkan belanja daerah dimana penerimaan dalam pengeluaran belanja dapat diterima dari Dana Bagi Hasil dan dikeluarkan dengan anggaran, alokasi dan proporsi yang tepat.

Menurut Carol (2005), Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antar tingkat pemerintah (dana bagi hasil & dana alokasi umum) menyamakan kemampuan fiskal pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional, mendorong pencapaian pelayanan dan standar minimum, dan merangsang mobilisasi pendapatan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil yang diterima oleh setiap daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang didalamnya sudah termasuk belanja.

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi Dana Bagi Hasil terhadap penerimaan daerah masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus semakin kecil. Menurut Alfian (2009) berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil yang positif.

Terlihat berdasarkan teori-teori diatas bahwa Dana Bagi Hasil tahun berjalan yang merupakan pendapatan daerah yang ditransfer dari pemerintah pusat dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan belanja daerah.

Tabel 1 berikut menunjukkan mengenai Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kabupaten dan kota di Indonesia yang diambil secara acak dalam 2 (dua) tahun berturut-turut :

Tabel 1
Gambaran realisasi Belanja Daerah, DBH dan tahun anggaran
2009-2010 (dalam ribuan Rupiah)

No	Kabupaten /Kota	Tahun	Belanja Daerah	Dana Bagi Hasil	% Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah
1.	Kab. Simalungun (Sumut)	2009	930.438.849	79.217.541	8,51
		2010	998.067.607	63.752.371	6,39
	Rata-rata/tahun		964.253.228	71.484.956	7,41
2.	Kab. Simelue (NAD)	2009	394.486.994	27.235.439	6,90
		2010	307.810.329	34.912.174	11,34
	Rata-rata/tahun		351.148.661,5	31.073.806,5	8,85

Sumber: <http://BPS.go.id> tahun 2013 diolah

Pada tabel 1 tersebut dapat dilihat fenomena yang terjadi, yaitu bagaimana gambaran belanja daerah tahun 2009-2010 pada ketiga pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang dipilih secara acak. Rata-rata belanja daerah Kab. Simalungun cukup besar yaitu sekitar Rp.964.253.228.000,00, Kab. Simelue Rp351.148.662.000,00. Pada Kab. Simalungun belanja daerah mengalami peningkatan. Sebaliknya pada Kabupaten Simelue, pengeluaran Pemda dalam belanja daerah tersebut mengalami penurunan

Selanjutnya pada tabel tersebut terlihat bahwa Dana Bagi Hasil yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun menurun dari tahun 2009 ke 2010. Namun hal ini tidak diiringi dengan bertambahnya pula jumlah pengeluaran belanja daerah pada kabupaten tersebut. Sebaliknya Dana Bagi Hasil pemerintah Kabupaten Simelue mengalami kenaikan, namun hal ini juga tidak ini seiring dengan belanja daerahnya yang mengalami penurunan.

Berdasarkan Penelitian terdahulu, Indra (2010) menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi hasil dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi besarnya Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara secara positif, dengan keterbatasan penelitian yaitu meneliti pada pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara saja. Sedangkan Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Shafi'i (2012) yang meneliti pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja daerah dan keterbatasan dari penelitian ini yaitu hanya meneliti pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Kelebihan dan perbedaan penelitian yang dibuat oleh penulis dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan pada seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, dan penelitian dilakukan untuk 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut yaitu dari 2009 sampai tahun 2011.

Berdasarkan fakta dan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengujian Pengaruh Dana Bagi Hasil dan terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, dalam skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan topik yang penulis pilih untuk diteliti, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

- Sejauhmana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sebagai salah satu upaya untuk mendapat pengalaman dan pengetahuan dalam menulis karya ilmiah.
2. Bagi kabupaten dan kota, penelitian ini diharapkan menjadi informasi serta bahan pertimbangan bagi manajemen pemerintahan kabupaten/kota untuk memberikan perhatian terhadap penggunaan belanja daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan menjadi stimultan dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan “belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.” Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Halim (2004) menyatakan bahwa, “belanja daerah adalah “pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah

meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyatakan bahwa belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai belanja daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja daerah adalah belanja yang dikeluarkan oleh daerah yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali yang digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang akan mendukung pelaksanaan desentralisasi terutama dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

b.Klasifikasi Belanja Daerah

Pengklasifikasian belanja daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja aparatur daerah

Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

2. Belanja pelayanan publik

Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

3. Belanja bagi hasil dan bantuan

Pengeluaran uang dengan kriteria :

- a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
 - b. Tidak mengharap dibayar kembali pada masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layak yang diharapkan pada kegiatan investasi.
4. Belanja tidak disangka

Pengeluaran yang disediakan untuk :

- a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
- b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
- c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

- a. Pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum
- d. perumahan rakyat
- e. penataan uang

- f. perencanaan pembangunan
- g. perhubungan
- h. lingkungan hidup
- i. pertanahan
- j. kependudukan dan catatan sipil
- k. pemberdayaan perempuan
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- m. sosial
- n. tenaga kerja
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah
- p. penanaman padi
- q. kebudayaan
- r. pemuda dan olahraga
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- t. pemeritahan umum
- u. kepegawaian
- v. pemberdayaan masyarakat dan desa
- w. statistik
- x. arsip
- y. komunikasi dan informatika

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

- a. pertanian
- b. kehutanan

- c. energi dan sumber daya mineral
- d. pariwisata
- e. kelautan dan perikanan
- f. perdagangan
- g. perindustrian
- h. transmigrasi

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara terdiri dari:

- a. pelayanan umum
- b. ketertiban dan ketentraman
- c. ekonomi
- d. lingkungan hidup
- e. perumahan dan fasilitas umum
- f. kesehatan
- g. pariwisata dan budaya
- h. pendidikan
- i. perlindungan sosial

Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja daerah diklasifikasikan menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, belanja tersebut terdiri dari :

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja bunga,
- c. Subsidi,
- d. Hibah,
- e. Bantuan sosial, Belanja bagi hasil,
- f. Bantuan keuangan dan
- g. Belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok belanja ini adalah :

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja barang dan jasa dan
- c. Belanja modal.

Bawono, (2008) dalam Nazarullah (2011), menyebutkan bahwa “pada praktiknya belanja pemerintah daerah dibagi dalam 2 bentuk seperti yang dapat kita cermati dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, yakni Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan”.

1. Belanja Rutin

Belanja yang wujudnya tidak berupa fisik dan terjadi terus menerus dan menjadi kewajiban daerah sepanjang periode anggaran setiap tahunnya dapat di kategorikan sebagai belanja rutin. Sebagai contoh belanja gaji dan honorarium pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja barang dan belanja lain-lain. Belanja rutin umumnya digunakan untuk membiayai operasional pemerintah dan hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat namun selalu menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

2. Belanja Pembangunan

Selain belanja rutin pemerintah juga mengeluarkan belanja yang sifatnya tidak rutin dan umumnya menghasilkan wujud fisik yang manfaatnya lebih dari satu tahun yang dapat di kategorikan sebagai belanja pembangunan. Belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah yang mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena memang belanja pembangunan dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik. Belanja pembangunan ini pada akhirnya akan menghasilkan *capital public* dan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

2. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan

memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi, 2007).

Menurut buku dasar penyusunan APBD 2012, bagi pemerintah daerah yang mendapatkan dana Bagi hasil yang cukup besar, seyogyanya pemanfaatan dana tersebut dilakukan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur dasar di daerah.

Dasar hukum Dana Bagi Hasil antara lain:

- a. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- d. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- e. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sumber: www.depkeu.co.id

Dua sumber Dana Bagi Hasil adalah pajak dan sumber daya alam (Deddi, 2007).

1). Dana Bagi Hasil Pajak

DBH yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH Pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah.

Dana Bagi Hasil pajak sendiri terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPh), baik dari WP Orang Pribadi dalam Negeri maupun dari PPh 21 (Deddi, 2007).

Pembagian dan mekanisme penghitungan Dana Bagi Hasil, datur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan.

Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah dan 90% untuk daerah. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan,
- b) 68,4 % untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
- c) 9% untuk pembiayaan pemungutan.

Sedangkan bagian pemerintah pusat, yang 10% dari seluruh penerimaan PBB dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota
- b) 3,5 % dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan kota realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

b. Dana Bagi Hasil Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan,
- b) 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

Alokasi DBH PBB ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran bersangkutan, dan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

c. DBH PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Negara dari PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%. DBH PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dan sisanya, yaitu sebesar 80%, untuk Pemerintah Pusat. DBH PPh untuk daerah dialokasikan ke provinsi dan kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

- a) 8% untuk provinsi yang bersangkutan.
- b) 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. (8,4% untuk kabupaten/kota tempat WP

terdaftar, dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar).

2). Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Sumber Daya Alam berasal dari:

- a). Kehutanan
- b). Pertambangan Umum
- c). Perikanan
- d). Pertambangan Minyak Bumi
- e). Pertambangan Gas Bumi
- f). Pertambangan Panas Bumi

a. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan

- (1) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dibagi kepada pemerintah sebesar 20% dan untuk daerah sebesar 80%, dibagi dengan rincian:

- (a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- (b) 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

- (2) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk pemerintah sebesar 60% dan daerah sebesar 40%, dibagi dengan rincian:

- (a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- (b) 32% untuk kabupaten/kota penghasil

(c) 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- (3) DBH dari Dana Reboisasi (DR) sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayahnya, dan 60% untuk pemerintah.

b. DBH Pertambangan Umum

DBH Pertambangan Umum berasal dari Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi dan iuran Ekplorasi. Untuk DBH pertambangan umum, Iuran Tetap yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Sedangkan Iuran Ekplorasi dan Eksploitasi yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- (1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- (2) 32% untuk kabupaten/kota penghasil
- (3) 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

c. DBH Perikanan

DBH perikanan berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan. DBH perikanan dibagi

dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

d. DBH Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan Negara yang berasal dari SDA pertambangan minyak bumi adalah penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah.

DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dibagi dengan rincian:

- (1) 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
- (2) 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil
- (3) 6% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (4) sisanya yaitu 0,5% digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% yang berasal dari penerimaan Negara SDA pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan, setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 5% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
- (2) 10% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) 0,5% sisanya digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

e. DBH Pertambangan Gas Bumi

DBH pertambangan gas bumi dibagi sebesar 69,5% untuk pemerintah dan sebesar 30,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

DBH yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- (1) 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
- (2) 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil
- (3) 12% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- (4) sisanya yaitu 0,5% digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Pembagian DBH pertambangan gas bumi yang berasal dari wilayah provinsi sebesar 30,5% adalah:

- (1) 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
- (2) 20% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) sisanya yaitu 0,5% dibagikan ke provinsi yang bersangkutan.

f. DBH Pertambangan Panas Bumi

DBH pertambangan panas bumi berasal dari: setoran bagian pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi. DBH pertambangan panas bumi dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian; 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH pertambangan panas bumi dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Indra (2010), menyatakan bahwa dari hasil yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap belanja daerah (BD) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2011) yang meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja daerah pada kota Bandung menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, namun Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja daerah.

C. Pengembangan Hipotesis

• Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi, 2007). Menurut Carol (2005), Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mengatasi ketidaksamaan vertikal antar tingkat pemerintah (dana bagi hasil & dana alokasi umum) menyamakan kemampuan fiskal pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional, mendorong pencapaian pelayanan dan standar minimum, dan merangsang mobilisasi pendapatan.

Menurut Arbie (2013), Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Wahyuni dan Pryo, (2009) menyebutkan bahwa “Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)”.

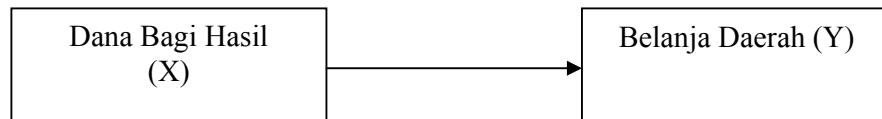
Penelitian yang dilakukan oleh Indra Syahputra (2010), menyatakan bahwa dari hasil yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap belanja daerah (BD) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Dari teori dan hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa jika anggaran Dana Bagi Hasil meningkat maka alokasi belanja daerah juga meningkat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah di ketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual ini akan menghubungkan antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas Dana Bagi Hasil dan satu variabel terikat yaitu Belanja Modal. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:



**Gambar
Kerangka Konseptual**

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proporsi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris dan hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha :Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah Dana Bagi Hasil dapat mempengaruhi belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2009-2011.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah periode 2009-2011, dilihat dari signifikansi $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Pemerintah daerah yang memiliki DBH tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas yaitu Dana Bagi Hasil untuk menguji pengaruhnya terhadap variabel terikat belanja daerah. Penggunaan satu variabel belum mampu menjelaskan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi belanja daerah.
2. Peneliti hanya menggunakan data 3 tahun, sehingga tidak dapat diketahui kecenderungan antar waktu untuk periode yang lebih lama.

3. Penelitian ini menggunakan random sampling yaitu hanya menjadikan beberapa kabupaten/kota yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian.

C. Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan saran berikut ini:

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel kabupaten/kota yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel penelitian lain, seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian dengan menggunakan sampel yang banyak dan variabel yang lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama.
2. Pada saat ini Dana Bagi Hasil memberikan kontribusi atau pengaruh yang kuat terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Indonesia. Diharapkan daerah dapat lebih mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki untuk membiayai pengeluaran daerah berupa belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini. 2011. *Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah)*. Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2013. *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten dan Pengalaman di Berbagai Negara*. Jakarta.
- Colfer, Carol J Pierce & Capistrano, Doris. 2005. *Politik Desentralisasi, Kekuasaan dan Pengalaman di Berbagai Negara*. Jakarta.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal*. Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang.
- Gainau, Aldrin W. 2012. *Analisis Kemampuan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dalam Memenuhi Kebutuhan Belanja Daerah Kabupaten Keerom*. Jurnal Ilmu Sosial, Vol 10.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, Alfian. 2009. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Sumatera Utara*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hidayat, Syarif. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap belanja modal*. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Kusnandar, Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Nazarullah, 2011. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Migas dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Utara*. Skripsi. Aceh Utara. Aceh utara.
- Noordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang keuangan Negara.